



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 413/PL.02.4-Kpt/3307/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

PENETAPAN PENAMBAHAN JUMLAH MAKSIMAL ALAT PERAGA
KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE PASANGAN CALON BUPATI DAN
WAKIL BUPATI WONOSOBO YANG DIBUAT OLEH PASANGAN CALON
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOSOBO
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3), pasal 23 Ayat (1), dan pasal 28 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo tentang Penetapan Penambahan Jumlah maksimal Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo yang dibuat oleh Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Dengan Satu Pasangan Calon;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan dan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik

Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana NonAlam *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana NonAlam *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);
6. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 5 tahun 2020 tentang Penataan Lokasi Kampanye dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Wonosobo;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor 240/PP.02.2-Kpts/3307/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Wonosobo Nomor 391/PP.02.2-Kpt/3307/KPU-Kab/IX/2020 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor 240/PP.02.2-Kpts/3307/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2020;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor 228/PL.02.4-Kpt/3307/KPU-Kab/VI/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2020.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor 286/PL.02.4-Kpt/3307/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020 tentang Penambahan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PENETAPAN PENAMBAHAN JUMLAH MAKSIMAL ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOSOBO YANG DIBUAT OLEH PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOSOBO TAHUN 2020**

KESATU : Menetapkan Penambahan Jumlah maksimal Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo yang dibuat oleh Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Pasangan calon dapat menambahkan Alat Peraga Kampanye dengan ketentuan ukuran Alat Peraga Kampanye sesuai dengan ukuran Alat Peraga Kampanye

yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Wonosobo dan dapat dibuat paling banyak sejumlah 200 % dari jumlah yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Wonosobo;

KETIGA

Pasangan calon dapat mencetak Bahan Kampanye sebagai Bahan Kampanye tambahan dengan ketentuan ukuran Bahan Kampanye sesuai dengan ukuran Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Wonosobo dan dapat dicetak paling banyak sejumlah 100 % dari jumlah Kepala Keluarga di Kabupaten Wonosobo;

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 24 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO,

Ttd

ASMA' KHOZIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO
Kepala Sub Bagian Hukum,



ROMADLON, S.IP

LAMPIRAN I
 SALINAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN WONOSOBO
 NOMOR 413/PL.02.4-Kpt/3307/KPU-Kab/IX/2020
 TENTANG
 PENETAPAN PENAMBAHAN JUMLAH MAKSIMAL
 ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE
 PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 WONOSOBO YANG DIBUAT OLEH PASANGAN CALON
 DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 WONOSOBO TAHUN 2020

PENAMBAHAN JUMLAH MAKSIMAL ALAT PERAGA KAMPANYE
 PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI
 DAN WAKIL BUPATI WONOSOBO TAHUN 2020

NO	JENIS ALAT PERAGA KAMPANYE	UKURAN	JUMLAH PENGADAAN OLEH KPU KABUPATEN WONOSOBO	PENAMBAHAN YANG DIBUAT OLEH PASANGAN CALON	KETERANGAN
1.	Baliho	3 m x 5 m	5 Perpaslon	10 Perpaslon	Berwarna, satu muka
2.	Umbul-umbul	0,5 m x 4 m	20 Perpaslon Perkecamatan (300 Bh)	40 Perpaslon Perkecamatan (600 Bh)	Berwarna, satu muka
3.	Spanduk	1 m x 6 m	2 Perpaslon Perdesa/Kelurahan (530 Bh)	4 Perpaslon Perdesa/Kelurahan (1.060 Bh)	Berwarna, satu muka


Ditetapkan di Wonosobo
 pada tanggal 24 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN WONOSOBO,

Ttd

ASMA' KHOZIN

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN WONOSOBO
 Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN II
 SALINAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN WONOSOBO
 NOMOR 413/PL.02.4-Kpt/3307/KPU-Kab/IX/2020
 TENTANG
 PENETAPAN PENAMBAHAN JUMLAH MAKSIMAL ALAT
 PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE
 PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 WONOSOBO YANG DIBUAT OLEH PASANGAN CALON
 DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 WONOSOBO TAHUN 2020 TAHUN 2020

JUMLAH BAHAN KAMPANYE
 PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOSOBO TAHUN 2020

NO.	JENIS BAHAN KAMPANYE	UKURAN	JUMLAH PENGADAAN OLEH KPU KABUPATEN WONOSOBO	PENAMBAHAN YG DIBUAT OLEH PASANGAN CALON	KETERANGAN
1.	Poster	40 cm x 60 cm	74.182 lembar	Maksimal jumlah kepala keluarga di Kabupaten Wonosobo (296.728 Lbr)	Berwarna, satu muka
2.	Pamflet	21 cm x 29,7 cm (A4)	74.182 lembar	Maksimal jumlah kepala keluarga di Kabupaten Wonosobo (296.728 Lbr)	Berwarna, satu muka
3.	Brosur	Terbuka 21 x 29,7 cm (A4) atau terlipat 21 x 9,9 cm;	74.182 lembar	Maksimal jumlah kepala keluarga di Kabupaten Wonosobo (296.728 Lbr)	Berwarna, dua muka
4.	Selebaran	9,9 cm x 21 cm	74.182 lembar	Maksimal jumlah kepala keluarga di Kabupaten Wonosobo (296.728 Lbr)	Berwarna, dua muka
5.	Pakaian		-	Maksimal jumlah kepala keluarga di Kabupaten Wonosobo (296.728 Lbr)	

6.	Alat Penutup Kepala			Maksimal jumlah kepala keluarga di Kabupaten Wonosobo (296.728 Lbr)	
7.	Alat Makan dan Minum			Maksimal jumlah kepala keluarga di Kabupaten Wonosobo (296.728 Lbr)	
8	Alat Pelindung Diri			Maksimal jumlah kepala keluarga di Kabupaten Wonosobo (296.728 Lbr)	
9	Kalender			Maksimal jumlah kepala keluarga di Kabupaten Wonosobo (296.728 Lbr)	
10	Kartu Nama			Maksimal jumlah kepala keluarga di Kabupaten Wonosobo (296.728 Lbr)	
11	Pin			Maksimal jumlah kepala keluarga di Kabupaten Wonosobo (296.728 Lbr)	
12	Alat Tulis			Maksimal jumlah kepala keluarga di Kabupaten Wonosobo (296.728 Lbr)	
13	Payung			Maksimal jumlah kepala keluarga di Kabupaten Wonosobo (296.728 Lbr)	

14	Stiker	Max 10 X 5 Cm		Maksimal jumlah kepala keluarga di Kabupaten Wonosobo (296.728 Lbr)	
----	--------	------------------	--	---	--

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 24 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO,

Ttd

ASMA' KHOZIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO
Kepala Sub Bagian Hukum,

